



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar perlu dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat melakukan pemerataan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2017 Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Datar.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Penerimaan Peserta Didik pada PAUD meliputi TPA, KB, SPS, TK, SD dan SMP yang dilaksanakan pada awal Tahun Ajaran Baru.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah pendidikan menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam).
9. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

10. Satuan ...

10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, yang selanjutnya disebut SPS, adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
11. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
12. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini.
13. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
15. Sekolah Layanan Keunggulan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, adat dan budaya masyarakat daerah setempat.
16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
17. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan SMP atau Sederajat.
18. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD dan memuat nilai-nilai hasil US yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
19. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh UN dan US pada tingkat satuan pendidikan.

Pasal 2

Tujuan dan Asas Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar bertujuan:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Daerah Usia Sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya; dan
- b. memberikan kesempatan kepada warga yang berasal atau berdomisili di luar Daerah, sesuai dengan kuotanya untuk tetap diberikan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru berasaskan:

- a. obyektivitas;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas; dan
- d. berkeadilan.

BAB II
PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Persyaratan

Paragraf 1
PAUD

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada PAUD yang meliputi TPA, KB, SPS dan TK adalah:

- a. telah berusia paling tinggi sampai dengan 2 (dua) tahun untuk peserta didik TPA;
- b. telah berusia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun untuk peserta didik KB;
- c. telah berusia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun untuk peserta didik SPS; dan
- d. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk peserta didik TK.

Pasal 5

- (1) Penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan TPA, KB dan SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Penyelenggara setelah berkoordinasi dengan Wali Nagari.
- (2) Penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan TK atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Dewan Guru dan Penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2
Sekolah Dasar

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD atau sederajat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun dapat dipertimbangkan atas rekomendasi dari psikolog profesional.
- (2) Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru SD atau sederajat yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampung terpenuhi sesuai SPM Pendidikan Dasar.
- (3) Dalam hal peserta didik telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diterima sepanjang daya tampung memungkinkan.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
SMP

Pasal 7

Persyaratan calon peserta baru kelas 7 (tujuh) SMP atau sederajat dengan ketentuan:

- a. telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SD atau sederajat;
- b. memiliki SKHU SD atau sederajat;
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun ajaran.

Pasal 8

Calon peserta baru kelas 7 (tujuh) SMP atau sederajat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diterima langsung sebagai peserta didik baru pada sekolah yang diminatinya, dalam hal mempunyai sertifikat akademik maupun non akademik paling rendah juara III tingkat provinsi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah.

Pasal 9

- (1) Calon peserta baru kelas 7 (tujuh) SMP atau sederajat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat memilih sekolah negeri yang diminatinya di daerah, dalam hal yang bersangkutan Hafiz Al-Qur'an paling sedikit 3 (tiga) juz yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga Lajnah Tahfizh Al-Qur'an.
- (2) Apabila diperlukan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau pihak berwenang dapat melalui uji/tes hafalan Hafiz Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru atau sekolah dapat melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap presentasi non akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 11

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau sederajat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal memperoleh Peringkat I sampai dengan III ujian sekolah tingkat kecamatan yang bersangkutan dapat mendaftar ke sekolah luar rayon.

Pasal 12

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta didik baru pada TPA, KB dan SPS dalam satu rombongan belajar sesuai dengan kemampuan penyelenggara.
- b. Jumlah peserta didik baru pada TK atau sederajat dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 15 (lima belas) orang.
- c. Jumlah peserta didik baru pada SD atau sederajat dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- d. Jumlah peserta didik baru pada SMP atau sederajat dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Jumlah peserta didik baru pada SMP atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, paling banyak 8 (delapan) rombongan belajar.
- (2) Jika calon peserta didik baru melebihi daya tampung sekolah dapat melalui sistem atau seleksi.

Bagian Kedua Rayonisasi

Pasal 14

- (1) Dalam hal penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem rayonisasi dengan ketentuan:
 - a. Rayonisasi SD berdasarkan domisili.
 - b. Rayonisasi SMP berdasarkan sekolah.
- (2) Peserta didik baru melakukan pindah rayon dengan ketentuan disetujui oleh sekolah asal rayon dan diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Sekolah dalam menerima calon peserta didik baru di luar rayon dalam Daerah paling banyak 5% dan ketentuan peserta didik baru diluar rayon diluar Daerah paling banyak 5%.
- (4) Rayonisasi SD berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Rayonisasi SMP berdasarkan sekolah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 15

- (1) Penerimaan calon peserta didik baru menggunakan sisten offline dan online.
- (2) Sistem offline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Sistem online sebagaimana dimkasud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Keempat Jadwal dan Pengumuman

Pasal 16

- (1) Jadwal penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan SD atau sederajat dapat dilakukan setelah penyerahan Ijazah TK.
- (2) Jadwal penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan SMP atau sederajat dapat dilakukan setelah calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus SD atau sederajat.

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan mengumumkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kepada masyarakat paling singkat 7 (hari) sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman dilingkungan sekolah masing-masing.

(2) Pengumuman ...

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengandung informasi:
- a. daya tampung;
 - b. jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. syarat pendaftaran;
 - d. tempat pendaftaran;
 - e. petugas pendaftaran; dan atau
 - f. sistem seleksi.

Pasal 18

Kepada satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru membentuk panitia penerimaan peserta didik baru dengan melibatkan unsur komite.

Bagian Kelima Seleksi Calon Peserta Didik Baru

Pasal 19

Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh TK, SD dan SMP dengan mempedomani kelender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang ditentukan oleh pendaftaran ulang.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau sederajat dilakukan berdasarkan usia dan ketentuan lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan komite SD atau sederajat.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK atau sederajat.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SMP atau sederajat menggunakan jalur akademis atau non akademis.
- (2) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan nilai ujian SD atau sederajat atau nilai ujian persamaan Paket A atau peserta didik yang bersangkutan.

Bagian Keenam Daftar Ulang

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima melakukan daftar ulang pada sekolah dasar atau sederajat atau sekolah menengah pertama atau sederajat dimaksud sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah dilarang mempersyaratkan ketentuan yang berhubungan permasalahan keuangan dalam penerimaan calon peserta didik baru.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh
Masa Orientasi

Pasal 23

- (1) SMP atau yang sederajat dapat melaksanakan masa orientasi peserta didik baru paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran.
- (3) Pelaksanaan masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan yang tidak mengarah kepada tindak kekerasan, pelecehan dan/atau destruktif lainnya yang merugikan peserta didik secara fisik maupun psikologi baik didalam maupun diluar sekolah.
- (4) Pelaksanaan masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memungut biaya dan membebani orang tua dan peserta didik dalam bentuk apapun.

BAB III
KOORDINASI

Pasal 24

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi sekolah keagamaan dalam pelaksanaan penerimaan calon peserta didik di Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan rencana kerja dan anggaran sekolah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Swasta ditentukan oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan orang tua calon peserta didik.
- (3) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK atau sederajat, SD atau sederajat dan SMP atau sederajat dengan status negeri tidak dikenakan biaya atau tidak dapat dipungut kepada calon peserta baru.

BAB V
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Dalam pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru, sekolah mengikut sertakan komite sekolah.
- (3) Dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi sekolah keagamaan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 27 ...

Pasal 27

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia penerimaan peserta didik baru.
- (2) Panitia peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah yang terdiri dari Pengarah, Wakil Pengarah, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Pasal 28

Kepala satuan pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
PENERIMAAN LAYANAN KEUNGGULAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 29

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah layanan keunggulan diatur tersendiri oleh satuan pendidikan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

dto

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002